



PUTUSAN
Nomor 108/Pid.B/2023/PN PkI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ferry Irawan Alias Munir Bin (alm) Abas;
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 48/5 Juli 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Klego Bantaran Gang II, RT002, RW007, Kel. Klego
Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Maret 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP. Kap/14/III/2023/Reskrim, tanggal 2 Maret 2023;

Terdakwa Ferry Irawan Alias Munir Bin (alm) Abas ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;

Terdakwa menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 108/Pid.B/2023/PN PkI tanggal 4 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.B/2023/PN PkI tanggal 4 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FERRY IRAWAN Alias MUNIR BIN (alm) ABAS bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FERRY IRAWAN Alias MUNIR BIN (alm) ABAS dengan Pidana **penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa di tahan dengan perintah terdakwa tetap di tahan;**
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB Nomor R-00603569 untuk Sepeda motor Honda Vario 125 Tahun 2021 warna merah Nopol G-6564-VH Noka MH1JM4117MK702215 Nosin JM41E1701687 atas nama: KARTONO, Klego Bantaran Gang II No. 118 RT.07 RW.07 Kel. Klego Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan;
 - 1 (satu) unit Honda Vario 125 Tahun 2021 warna merah Nopol - Noka MH1JM4117MK702215 Nosin JM41E1701687;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario 125 Tahun 2021 warna merah Nopol G-6564-VH Noka MH1JM4117MK702215 Nosin JM41E1701687 atas nama: KARTONO, Klego Bantaran Gang II No. 118 RT.07 RW.07 Kel. Klego Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan;
 - 1 (satu) kunci SPM Honda Vario;
(dikembalikan pada pemilik yaitu saksi Jumaroh Binti Munawar);
4. Menetapkan agar Terdakwa M. AFDLOL Als. ARAB Bin AHMAD DJAZULI membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak akan mengulanginya dan mengaku bersalah;
- Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa FERRY IRAWAN Alias MUNIR Bin (Alm) ABAS pada hari rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira jam 19.00 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan desember 2022, bertempat di Jl. Jlamprang Kel. Krapyak Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, **telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira jam 18.30 wib, terdakwa saat sedang berjalan di lingkungan rumah di Klego Bantaran gang II Rt.02 Rw. 07 Kel. Klego Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan, terdakwa melihat saksi Muhammad Adnan Firdaus yang mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna merah Nopol G 6564 VH lewat didepan terdakwa, kemudian terdakwa menghentikan saksi untuk ikut, setelah saksi berhenti, terdakwa meminta posisi didepan pegang setir, sedangkan saksi yang membonceng, setelah sampai didepan konter di Jl. Jlamprang Kel. Krapyak Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan, saksi meminta turun untuk membeli kuota pulsa, dan terdakwa mengatakan pada saksi untuk pinjam sepeda motor sebentar untuk kerumah saudara yang berada di Krapyak Kota Pekalongan, oleh karena terdakwa membutuhkan sepeda motor tersebut untuk di jadikan uang dengan cara di gadaikan guna memenuhi kebutuhan, maka terdakwa melakukan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan dan berjanji hendak di kembalikan, namun sepeda motor tersebut tidak digunakan untuk kerumah saudara yang berada di Krapyak Kota Pekalongan melainkan di bawa pergi di daerah Doro Kab. Pekalongan;
- Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Muhammad Adnan Firdaus Bin Kartono mengalami kerugian sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa FERRY IRAWAN Alias MUNIR Bin (Alm) ABAS pada hari rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira jam 19.00 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan desember 2022, bertempat di Jl. Jlamprang Kel. Krapyak

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, **telah dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira jam 18.30 wib, terdakwa saat sedang berjalan di lingkungan rumah di Klego Bantaran gang II Rt.02 Rw. 07 Kel. Klego Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan, terdakwa melihat saksi Muhammad Adnan Firdaus yang mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna merah Nopol G 6564 VH lewat didepan terdakwa, kemudian terdakwa mennghentikan saksi untuk ikut, setelah saksi berhenti, terdakwa meminta posisi didepan pegang setir, sedangkan saksi yang membonceng, setelah sampai didepan konter di Jl. Jlamprang Kel. Krappyak Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan, saksi meminta turun untuk membeli kuota pulsa, dan terdakwa mengatakan pada saksi untuk pinjam sepeda motor sebentar untuk kerumah saudara yang berada di Krappyak Kota Pekalongan, oleh karena terdakwa membutuhkan sepeda motor tersebut untuk di jadikan uang dengan cara di gadaikan guna memenuhi kebutuhan, maka terdakwa melakukan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan dan berjanji hendak di kembalikan, namun sepeda motor tersebut tidak digunakan untuk kerumah saudara yang berada di Krappyak Kota Pekalongan melainkan di bawa pergi di daerah Doro Kab. Pekalongan;
- Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Muhammad Adnan Firdaus Bin Kartono mengalami kerugian sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi JUMAROH Binti MUNAWAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi / korban sehubungan dengan adanya peristiwa dugaan tindak pidana penggelapan/penipuan;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tidak pidana penggelapan terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira jam 19.00 WIB, di Jl. Jlamprang, Kel. Krapayak, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan;
- Bahwa orang yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah saksi sendiri JUMAROH Binti MUNAWAR;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perbuatan penggelapan secara langsung tersebut;
- Bahwa objek tindak pidana Penggelapan adalah sepeda motor 1 (satu) unit Honda Vario 125 Tahun 2021 warna merah Nopol G-6564-VH Noka MH1JM4117MK702215 Nosin JM41E1701687 atas nama : KARTONO, Klego Bantaran Gang II, No. 118, RT007, RW007, Kel. Klego, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;
- Bahwa saksi bisa mengetahui perbuatan penggelapan tersebut diatas dengan cara saksi mendapat cerita dari anak saksi yang pada saat itu keluar menggunakan sepeda motor 1 (satu) unit Honda Vario 125 tersebut;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari anak saksi yaitu pada saat itu ketika anak saksi yang bernama Sdr. MUHAMMAD ADNAN FIRDAUS keluar dengan menggunakan sepeda motor 1 (satu) unit Honda Vario 125 tersebut, yang akan membeli paket data di koter namun pada saat anak saksi baru sampai di depan Gang sudah di berhentikan oleh Terdakwa dan pada saat itu anak saksi di mintai tolong oleh Terdakwa untuk mengantar pelaku ke suatu tempat dan pelaku dari cerita anak saksi, memilih berada di posisi depan dan anak saksi berada di belakang, kemudian anak saksi membonceng atau di posisi belakang dan Terdakwa yang berada di depan bersama dengan anak saksi menuju ke Jl. Jlamprang, Kel. Krapayak, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, di sebuah konter pulsa, dan setelah sampai dan anak saksi turun dari sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa bilang kepada anak saksi dengan kata-kata "SAMAN NUNGGU SEK, AKU PAK NENG SEDULURKU" / (kamu nunggu dulu saya mau ke sodara saya) selagi anak saksi menuju ke konter pulsa dan Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi tersebut ke arah timur dan masuk ke Gg. 4 Krapyak, namun setelah beberapa lama di tunggu oleh anak saksi tersebut Terdakwa sampai dengan jam 20.30 WIB namun pelaku tidak kunjung kembali ke konter pulsa tersebut hingga anak saksi mencari Terdakwa hingga anak saksi ketemu dengan kakaknya anak saksi yang bernama Sdri RISKA SOFIANA dan kedua anak saksi tersebut pulang kerumah dan kemudian saksi bermaksud kerumah Terdakwa untuk menanyai Terdakwa namun tidak ada di rumah;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk bukti kepemilikan saksi atas 1 (satu) unit Honda Vario 125 tersebut adalah BPKB berada di rumah sedangkan untuk STNK sepeda motor tersebut berada di dalam jok sepeda motor tersebut dan ikut terbawa oleh pelaku;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa hanyalah tetangga saja tidak ada hubungan keluarga apapun;
- Bahwa saksi mengalami kerugian Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa benar semua keterangan saksi di BAP;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi MUHAMMAD ADNAN FIRDAUS Bin KARTONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya laporan dari ibu saksi terkait adanya dugaan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa kejadian tidak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 18.30 WIB di Jl. Jlamprang, Kel. Krapayak, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan;
- Bahwa selaku korban adalah ibu kandung saksi yang bernama Ibu JUMAROH, lahir di Pekalongan, tanggal 21 Oktober 1976, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Klego Bantaran Gang II, No. 118, RT007, RW007, Kel. Klego, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;
- Bahwa selaku pelaku adalah Terdakwa / Sdr. MUNIR, umur \pm 45 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Alamat Klego Bantaran Gang II, Kel. Klego, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut;
- Bahwa objek tindak pidana penggelapan tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125, tahun 2021, warna merah, Nopol G-6564-VH, Noka MH1JM4117MK702215, Nosin JM41E1701667, atas nama KARTONO, alamat Klego Bantaran Gang II, No. 118, RT007, RW007, Kel. Klego, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 18.30 WIB saksi keluar dari rumah untuk membeli paket data internet di Jl. Jlamprang, Kel.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Krapayak, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125, tahun 2021, warna merah. Tersebut. Ketika saksi sampai di depan Gang II Klego Bantaran, saksi diberhentikan oleh Terdakwa / Sdr. MUNIR. Pada saat itu Terdakwa meminta tolong saksi untuk mengantarkan pelaku ke rumah saudaranya, namun Terdakwa memilih berada diposisi depan, sedangkan saksi membonceng dibelakang. Ketika sampai di Konter, saksi turun dari sepeda motor dan kemudian Terdakwa berkata kepada saksi "ENTENI KENE SEDELUK, AKU PAK NING SEDULURKU" (Tunggu disini sebentar, saya mau ketempat saudara saya), lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi ke arah timur dan masuk ke Gang IV Krapyak Lor. Hingga saksi selesai membeli paket data internet, Terdakwa tidak kunjung datang menjemput saksi. Setelah itu saksi mencari pelaku sampai sekira pukul 21.00 WIB sambil berjalan keliling Gang IV dan sempat menunggu di Mushola, namun saksi tidak bertemu dengan Terdakwa. Hingga akhirnya saksi bertemu dengan kakak kandung saksi yang bernama Sdri. RISKHA SOFIANA. Setelah itu saksi pulang kerumah;

- Bahwa untuk bukti kepemilikan saksi atas kendaraan tersebut adalah 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Vario 125, tahun 2021, warna merah, Nopol G-6564-VH, Noka MH1JM4117MK702215, Nosin JM41E1701667, atas nama KARTONO, alamat Klego Bantaran Gang II, No. 118, RT007, RW007, Kel. Klego, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, yang pada saat ini berada di rumah, sedangkan untuk STNK kendaraan tersebut berada didalam jog motor dan ikut terbawa oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan hubungan saksi dengan Terdakwa hanya sebatas tetangga.
- Bahwa akibat dari perbuatan pelaku tersebut, ibu kandung saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa tidak ada orang yang melihat dan mengetahui perbuatan Terdakwa pada saat Terdakwa membawa sepeda motor milik orang tua saksi;
- Bahwa benar semua keterangan saksi di BAP;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan:

3. **Saksi RISKHA SHOFIYANA Binti KARTONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi / korban sehubungan dengan adanya peristiwa dugaan tindak pidana penggelapan/penipuan;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tidak pidana penggelapan terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira jam 19.00 WIB di Jl. Jlamprang, Kel. Krapayak, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan;
- Bahwa selaku korban adalah ibu saksi yaitu JUMAROH Pekalongan, tanggal 21 Oktober 1976, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Klego Bantaran Gang II, No. 118, RT007, RW007, Kel. Klego, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, NIK KTP: 3375026110760004, No Hp: 085600955823;
- Bahwa selaku pelaku adalah nama panggilanya yaitu Sdr MUNIR Bin ABAS, 45 Tahun, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Alamat Klego Bantaran Gg 2 Kel Klego Kec Pekalongan Timur Kota Pekalongan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perbuatan penggelapan secara langsung tersebut;
- Bahwa yang menjadi objek tindak pidana Penggelapan adalah sepeda motor 1 (satu) unit Honda Vario 125 Tahun 2021 warna merah Nopol G-6564-VH Noka MH1JM4117MK702215 Nosin JM41E1701687 atas nama: KARTONO, Klego Bantaran Gang II, No. 118, RT007, RW007, Kel. Klego, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;
- Bahwa saksi bisa mengetahui perbuatan penggelapan tersebut diatas dengan cara pada saat saksi sedang di Krapyak Lor, Gang 04, Kel. Krapyak, Kec. Pekalongan Utara, saksi beretemu dengan adik saksi yang bernama MUHAMMAD ADNAN FIRDAUS sedang jalan kaki, kemudian saksi menanyakan kok jalan kaki sepeda motornya kemana kemudian dijawab oleh adik saksi bahwa sepeda motornya dibawa tetangganya yang bernama MUNIR, kemudian saksi jawab lha kok bisa kemudian adik saksi menceritakan bahwa tadi pada waktu mengendarai 1 (satu) unit Honda Vario 125 tersebut, dijalan ketemu dengan MUNIR kemudian diberhentikan ikut membonceng, akan tetapi dengan posisi MUNIR yang memboncengkan adik saksi, kemudian setelah sampai konter MUNIR dan adik saksi berhenti, setelah berhenti adik saksi turun dari sepeda motor kemudian MUNIR bilang kepada adik saksi untuk menunggu di konter dan sepeda motor akan dipinjam untuk dibawa ke saudaranya, setelah sepeda motor dibawa oleh MUNIR, adik saksi menunggu di konter handphone sampai 2 (dua) jam tapi tidak kembali-kembali yang kemudian adik saksi pulang kerumah dengan jalan kaki dan pada waktu jalan kaki ketemu dengan saksi;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan Penggelapan sepeda motor 1 (satu) unit Honda Vario 125 tersebut menurut cerita dari adik saksi yaitu sendirian;
 - Bahwa Terdakwa MUNIR merupakan tetangga saksi di Klego Bantaran, Kel. Klego, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;
 - Bahwa setelah saksi mendengar cerita dari adik saksi bahwa sepeda motor 1 (satu) unit Honda Vario 125 tersebut telah dibawa oleh Terdakwa MUNIR pada waktu itu adik saksi suruh pulang kerumah dengan membawa sepeda motor saksi, saksi menyuruh untuk bercerita dengan ibu dan om saksi untuk membantu mencari Terdakwa MUNIR dan sepeda motor yang dibawa karena pada waktu itu saksi menghadiri pengajian;
 - Bahwa sampai dengan saat ini saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa MUNIR karena Terdakwa MUNIR sudah pernah pulang ke klego Bantaran dan 1 (satu) unit Honda Vario 125 tersebut juga belum dikembalikan;
 - Bahwa ibu saksi mengalami kerugian Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
 - Bahwa benar semua keterangan saksi di BAP;
 - Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;
4. **Saksi TAJUDIN Bin (alm) AHMAD RAMELAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya peristiwa penipuan atau penggelapan;
 - Bahwa kejadian tidak pidana penipuan atau penggelapan terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira jam 19.00 wib di Jl. Jlamprang, Kel. Krapayak, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan;
 - Bahwa selaku korban adalah kakak ipar saksi yang bernama JUMAROH;
 - Bahwa pelaku adalah Terdakwa / Sdr MUNIR Bin ABAS, 45 Tahun, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Alamat Klego Bantaran Gg 2 Kel Klego Kec Pekalongan Timur Kota Pekalongan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui perbuatan penggelapan secara langsung;
 - Bahwa yang menjadi objek tindak pidana Penggelapan adalah sepeda motor 1 (satu) unit Honda Vario 125 Tahun 2021 warna merah Nopol G-6564-VH Noka MH1JM4117MK702215 Nosin JM41E1701687 atas nama : KARTONO, Klego Klego Bantaran Gang II, No. 118, RT007, RW007, Kel. Klego, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bisa mengetahui perbuatan penggelapan tersebut diatas dengan cara saksi ditelpon oleh Sdri. JUMAROH bahwa 1 (satu) unit Honda Vario 125 Tahun 2021 tersebut telah dibawa oleh seseorang pada saat anaknya yang bernama ADNAN pergi membawa motor tersebut;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari Sdri. JUMAROH yaitu pada saat itu ketika anaknya yang bernama Sdr. MUHAMMAD ADNAN FIRDAUS keluar dengan menggunakan sepeda motor 1 (satu) unit Honda Vario 125 tersebut, yang akan membeli paket data di konter namun pada saat Sdr. MUHAMMAD ADNAN FIRDAUS baru sampai di depan Gang sudah di berhentikan oleh Terdakwa dan pada saat itu anak saksi di mintai tolong oleh Terdakwa untuk mengantarkan Terdakwa ke suatu tempat dan Terdakwa dari cerita Sdr. MUHAMMAD ADNAN FIRDAUS memilih berada di posisi depan dan Sdr. MUHAMMAD ADNAN FIRDAUS berada di belakang, kemudian Sdr. MUHAMMAD ADNAN FIRDAUS membonceng atau di posisi belakang dan Terdakwa yang berada di depan bersama dengan Sdr. MUHAMMAD ADNAN FIRDAUS menuju ke Jl. Jlamprang, Kel. Krapayak, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, di sebuah konter pulsa, dan setelah sampai dan Sdr. MUHAMMAD ADNAN FIRDAUS turun dari sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa bilang kepada Sdr. MUHAMMAD ADNAN FIRDAUS bahwa Terdakwa akan meminjam sepeda motor yang bawa Sdr. MUHAMMAD ADNAN FIRDAUS ke rumah saudaranya, selagi Sdr. MUHAMMAD ADNAN FIRDAUS menuju ke konter pulsa dan Terdakwa membawa sepeda motor milik Sdri. JUMAROH tersebut ke arah timur dan masuk ke Gg. 4, Krapyak, namun setelah beberapa lama di tunggu oleh Sdr. MUHAMMAD ADNAN FIRDAUS tersebut Terdakwa sampai dengan jam 20.30 WIB, namun Terdakwa tidak kunjung kembali ke konter pulsa tersebut hingga Sdr. MUHAMMAD ADNAN FIRDAUS mencari pelaku hingga Sdr. MUHAMMAD ADNAN FIRDAUS ketemu dengan kakaknya yang bernama Sdri RISKA SOFIANA dan keduanya pulang kerumah dan bilang kepada Sdri JUMAROH bahwa Terdakwa membawa sepeda motor milik Sdri. JUMAROH;
- Bahwa setelah mengetahui 1 (satu) unit Honda Vario 125 milik Sdri. JUMAROH hilang saksi langsung pergi ke rumah Sdri. JUMAROH dan membantu mencari bersama istri saksi dan Sdri. JUMAROH ke Terminal Bus Kota Pekalongan namun tidak ketemu, kemudian mencari di sekitar daerah Setono juga tidak ketemu, kemudian mencari di sekitar daerah Poncol dan tidak ketemu juga kemudian saksi, istri saksi, dan Sdri. JUMAROH kembali ke rumah Sdri. JUMAROH;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan Terdakwa / Sdr. MUNIR dan untuk 1 (satu) unit Honda Vario 125 tersebut belum dikembalikan kepada korban / Sdri. JUMAROH;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan apapun dengan Sdr. MUNIR;
- Bahwa Sdri. JUMAROH mengalami kerugian Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa benar semua keterangan saksi di BAP;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa sebagai Terdakwa sehubungan adanya dugaan tindak pidana Penipuan atau penggelapan;
- Bahwa perbuatan tersebut diatas terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira jam 19.00 WIB di Jl. Jlamprang, Kel. Krapayak, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan;
- Bahwa yang menjadi obyek dalam perkara penggelapan yang terdakwa lakukan adalah 1 (satu) unit Honda Vario 125 Tahun 2021 warna merah Nopol G-6564-VH Noka MH1JM4117MK702215 Nosin JM41E1701687 atas nama: KARTONO, Klego Bantaran Gang II, No. 118, RT007, RW007, Kel. Klego, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, berikut STNK dan kunci Spm tersebut;
- Bahwa orang yang menjadi korban atau pihak yang dirugikan adalah Sdr JUMAROH, yang mana pada waktu terdakwa melakukan penggelapan sepeda motor sedang dipakai oleh anaknya yang bernama MUHAMMAD ADNAN FIRDAUS;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan penggelapan tersebut diatas dengan cara pada waktu itu anak dari JUMAROH yang bernama MUHAMMAD ADNAN FIRDAUS mengendarai sepeda motor kemudian terdakwa berhenti dan ingin ikut, setelah itu terdakwa ikut MUHAMMAD ADNAN FIRDAUS dengan posisi terdakwa yang memboncengkan MUHAMMAD ADNAN FIRDAUS, setelah sampai konter handphone Jl Jlamprang Kel Krapayak Kec Pekalongan Utara Kota Pekalongan, MUHAMMAD ADNAN FIRDAUS meminta berhenti karena ingin membeli kuota pulsa Handphone, setelah berhenti terdakwa bilang kepada MUHAMMAD ADNAN FIRDAUS, terdakwa pinjam sepeda motornya sebentar mau kerumah saudara terdakwa di krapyak, kemudian diperbolehkan oleh MUHAMMAD ADNAN FIRDAUS, setelah motornya terdakwa bawa terdakwa

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak kerumah saudara terdakwa nemun terdakwa bawa ke daerah Doro, Kab. Pekalongan dan tidak terdakwa kembalikan;

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan sepeda motor dari MUHAMMAD ADNAN FIRDAUS langsung terdakwa bawa ke daerah kec. Doro, Kab. Pekalongan.;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah mengenal korban / Sdr JUMAROH atau anaknya yang bernama MUHAMMAD ADNAN FIRDAUS yang merupakan tetangga terdakwa;
- Bahwa dengan korban / Sdr JUMAROH atau anaknya yang bernama MUHAMMAD ADNAN FIRDAUS terdakwa tidak mempunyai masalah;
- Bahwa perbuatan tersebut tidak terdakwa rencanakan terlebih dahulu, perbuatan tersebut seketika datang dalam pikiran pada saat terdakwa melihat MUHAMMAD ADNAN FIRDAUS mengendarai sepeda motor dan terdakwa menghentikan untuk ikut;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil membawa 1 (satu) unit Honda Vario 125 tersebut, kemudian terdakwa langsung menuju ke daerah Kec Doro, Kab Pekalongan;
- Bahwa tujuan terdakwa membawa sepeda motor 1 (satu) unit Honda Vario 125 berikut stnk dan kunci Spm milik korban / Sdr JUMAROH ke Kec Doro. Kab. Pekalongan untuk terdakwa gadaikan ke teman terdakwa namun pada saat sampai di Kec. Doro, Kab. Pekalongan, terdakwa tidak ketemu dengan teman terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit Honda Vario 125 tersebut berikut stnk dan kunci Spm masih terdakwa pakai sendiri belum terdakwa jual atau terdakwa gadaikan yang kemudian pada saat terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian sepeda motor tersebut juga ikut diamankan untuk dijadikan barang bukti atas perbuatan yang terdakwa lakukan terhadap korban;
- Bahwa terdakwa bisa bersama dengan MUHAMMAD ADNAN FIRDAUS karena pada waktu itu MUHAMMAD ADNAN FIRDAUS lewat didepan terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Honda Vario 125 tersebut, kemudian terdakwa panggil dan terdakwa ikut;
- Bahwa terdakwa ketika akan membawa sepeda motor milik korban sebelumnya terdakwa meminta ijin terlebih dahulu kepada MUHAMMAD ADNAN FIRDAUS untuk keperluan kerumah saudara terdakwa di daerah Kel. Krapyak, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, yang kemudian terdakwa tidak kesitu melainkan sepeda motor tersebut terdakwa bawa ke daerah Kec. Doro, Kab Pekalongan;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah terdakwa berhasil membawa sepeda motor milik korban tersebut terdakwa berniat menjual atau menggadaikannya;
- Bahwa hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira jam 18.30 wib pada saat terdakwa sedang berjalan didaerah rumah terdakwa MUHAMMAD ADNAN FIRDAUS lewat di depan terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit Honda Vario 125 Tahun 2021 warna merah Nopol G-6564-VH Noka MH1JM4117MK702215 Nosin JM41E1701687 atas nama: KARTONO, Klego Bantaran Gang II, No. 118, RT007, RW007, Kel. Klego, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, kemudian terdakwa berhentikan dan ingin ikut, setelah itu terdakwa ikut MUHAMMAD ADNAN FIRDAUS dengan posisi terdakwa yang memboncengkan MUHAMMAD ADNAN FIRDAUS, setelah sampai konter handphone Jl. Jlamprang, Kel. Krapayak, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, MUHAMMAD ADNAN FIRDAUS meminta berhenti karena ingin membeli kuota pulsa, setelah berhenti terdakwa bilang kepada MUHAMMAD ADNAN FIRDAUS, terdakwa pinjam sepeda motornya sebentar mau kerumah saudara terdakwa di Krapayak, kemudian diperbolehkan oleh MUHAMMAD ADNAN FIRDAUS, setelah motornya terdakwa bawa, terdakwa tidak kerumah saudara terdakwa nemun terdakwa bawa ke daerah Doro, Kab. Pekalongan dan tidak terdakwa kembalikan;

- Bahwa benar semua keterangan Terdakwa yang ada di BAP;

- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah BPKB Nomor R-00603569 untuk Sepeda motor Honda Vario 125 Tahun 2021 warna merah Nopol G-6564-VH Noka MH1JM4117MK702215 Nosin JM41E1701687 atas nama: KARTONO, Klego Bantaran Gang II No. 118 RT.07 RW.07 Kel. Klego Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan;
2. 1 (satu) unit Honda Vario 125 Tahun 2021 warna merah Nopol - Noka MH1JM4117MK702215 Nosin JM41E1701687;
3. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario 125 Tahun 2021 warna merah Nopol G-6564-VH Noka MH1JM4117MK702215 Nosin JM41E1701687 atas nama: KARTONO, Klego Bantaran Gang II No. 118 RT.07 RW.07 Kel. Klego Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan;
4. 1 (satu) kunci SPM Honda Vario;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira jam 18.30 WIB, terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125, tahun 2021, warna merah, Nopol G-6564-VH, Noka MH1JM4117MK702215, Nosin JM41E1701667, atas nama KARTONO, alamat Klego Bantaran Gang II, No. 118, RT007, RW007, Kel. Klego, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, yang sedang dikendarai saksi Muhammad Adanan Firdaus;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 tersebut adalah milik Saksi Jumaroh;
- Bahwa waktu itu anak dari JUMAROH yang bernama MUHAMMAD ADNAN FIRDAUS mengendarai sepeda motor kemudian terdakwa berhentikan dan ingin ikut, setelah itu terdakwa ikut MUHAMMAD ADNAN FIRDAUS dengan posisi terdakwa yang memboncengkan MUHAMMAD ADNAN FIRDAUS, setelah sampai konter handphone di Jl. Jlamprang, Kel. Krapayak, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, MUHAMMAD ADNAN FIRDAUS meminta berhenti karena ingin membeli kuota pulsa Handphone, setelah berhenti terdakwa bilang kepada MUHAMMAD ADNAN FIRDAUS, terdakwa pinjam sepeda motornya sebentar mau kerumah saudara terdakwa di krapyak, kemudian diperbolehkan oleh MUHAMMAD ADNAN FIRDAUS, setelah motornya terdakwa bawa terdakwa tidak kerumah saudara terdakwa nemun terdakwa bawa ke daerah Doro, Kab. Pekalongan dan tidak terdakwa kembalikan;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan sepeda motor dari MUHAMMAD ADNAN FIRDAUS langsung terdakwa bawa ke daerah kec. Doro, Kab. Pekalongan.;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah mengenal korban / Sdr JUMAROH atau anaknya yang bernama MUHAMMAD ADNAN FIRDAUS yang merupakan tetangga terdakwa;
- Bahwa dengan korban / Sdr JUMAROH atau anaknya yang bernama MUHAMMAD ADNAN FIRDAUS terdakwa tidak mempunyai masalah;
- Bahwa perbuatan tesebut tidak terdakwa rencanakan terlebih dahulu, perbuatan tersebut seketika datang dalam pikiran pada saat terdakwa melihat MUHAMMAD ADNAN FIRDAUS mengendarai sepeda motor dan terdakwa berhentikan untuk ikut;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil membawa 1 (satu) unit Honda Vario 125 tersebut, kemudian terdakwa langsung menuju ke daerah Kec Doro, Kab Pekalongan;
- Bahwa tujuan terdakwa membawa sepeda motor 1 (satu) unit Honda Vario 125 berikut stnk dan kunci Spm milik korban / Sdr JUMAROH ke Kec Doro. Kab.

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN PKI



Pekalongan untuk terdakwa gadaikan ke teman terdakwa namun pada saat sampai di Kec. Doro, Kab. Pekalongan, terdakwa tidak ketemu dengan teman terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) unit Honda Vario 125 tersebut berikut stnk dan kunci Spm masih terdakwa pakai sendiri belum terdakwa jual atau terdakwa gadaikan yang kemudian pada saat terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian sepeda motor tersebut juga ikut diamankan untuk dijadikan barang bukti atas perbuatan yang terdakwa lakukan terhadap korban;
- Bahwa terdakwa ketika akan membawa sepeda motor milik korban sebelumnya terdakwa meminta ijin terlebih dahulu kepada MUHAMMAD ADNAN FIRDAUS untuk keperluan kerumah saudara terdakwa di daerah Kel. Krapyak, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, yang kemudian terdakwa tidak kesitu melainkan sepeda motor tersebut terdakwa bawa ke daerah Kec. Doro, Kab. Pekalongan;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi JUMAROH mengalami kerugian Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih untuk membuktikan langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;
3. Sesuatu barang;
4. Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
5. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : **Barang siapa**;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat / korporasi;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama **Ferry Irawan Alias Munir Bin (alm) Abas** yang ternyata Terdakwa telah mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan hal tersebut telah sesuai pula dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : **Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;**

Menimbang, bahwa didalam *Memorie Van Toelichting (MvT)* bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “*opzet*” itu adalah “*Willen en Wetens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut (Lilik Mulyadi, SH., MH., Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana-teori, praktik, teknik penyusunan, dan permasalahannya, Bandung PT. Citra Aditya Bakti, halaman 195, 2007);

Menimbang, bahwa dalam doktrin dan praktek peradilan, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oorgmerk*) artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud dan tujuan atau pengetahuan dari pelaku;
2. Kesengajaan dengan kesadaran kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi;
3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran Pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan unsur ini terpenuhi atau terbukti maka haruslah dilihat apakah Terdakwa menghendaki dan mengerti akan akibatnya serta hal-hal apa yang mendasari perbuatan itu yaitu berupa kesadaran dan pengetahuan dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian “dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum” adalah upaya untuk menguasai atau bertindak atas suatu benda layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atau tindakan atas benda tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, awalnya pada hari rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira jam 18.30 WIB, terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125, tahun 2021, warna merah, Nopol G-6564-VH, Noka MH1JM4117MK702215, Nosin JM41E1701667, atas nama KARTONO, alamat Klego Bantaran Gang II, No. 118, RT007, RW007, Kel. Klego, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, milik Saksi Jumaroh yang sedang dikendarai saksi Muhammad Adnan Firdaus. Waktu itu anak dari JUMAROH yang bernama MUHAMMAD ADNAN FIRDAUS mengendarai sepeda motor kemudian terdakwa berhentikan dan ingin ikut, setelah itu terdakwa ikut MUHAMMAD ADNAN FIRDAUS dengan posisi terdakwa yang memboncengkan MUHAMMAD ADNAN FIRDAUS, setelah sampai konter handphone di Jl. Jlamprang, Kel. Krapayak, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, MUHAMMAD ADNAN FIRDAUS meminta berhenti karena ingin membeli kuota pulsa Handphone, setelah berhenti terdakwa bilang kepada MUHAMMAD ADNAN FIRDAUS, terdakwa pinjam sepeda motornya sebentar mau kerumah saudara terdakwa di krapayak, kemudian diperbolehkan oleh MUHAMMAD ADNAN FIRDAUS, setelah motornya terdakwa bawa terdakwa tidak kerumah saudara terdakwa namun terdakwa bawa ke daerah Doro, Kab. Pekalongan dan tidak terdakwa kembalikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan setelah terdakwa mendapatkan sepeda motor dari MUHAMMAD ADNAN FIRDAUS langsung terdakwa bawa ke daerah kec. Doro, Kab. Pekalongan. Tujuan terdakwa membawa sepeda motor 1 (satu) unit Honda Vario 125 berikut stnk dan kunci Spm milik korban / Sdr JUMAROH ke Kec Doro. Kab. Pekalongan untuk terdakwa gadaikan ke teman terdakwa namun pada saat sampai di Kec. Doro, Kab. Pekalongan, terdakwa tidak ketemu dengan teman terdakwa. 1 (satu) unit Honda Vario 125 terebut berikut stnk dan kunci Spm masih terdakwa pakai sendiri belum terdakwa jual atau terdakwa gadaikan yang kemudian pada saat terdakwa

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan oleh pihak kepolisian sepeda motor tersebut juga ikut diamankan untuk dijadikan barang bukti atas perbuatan yang terdakwa lakukan terhadap korban. Ketika akan membawa sepeda motor milik korban sebelumnya terdakwa meminta ijin terlebih dahulu kepada MUHAMMAD ADNAN FIRDAUS untuk keperluan kerumah saudara terdakwa di daerah Kel. Krapyak, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, yang kemudian terdakwa tidak kesitu melainkan sepeda motor tersebut terdakwa bawa ke daerah Kec. Doro, Kab Pekalongan;

Menimbang, bahwa terdakwa sebelumnya sudah mengenal korban / Sdr JUMAROH atau anaknya yang bernama MUHAMMAD ADNAN FIRDAUS yang merupakan tetangga terdakwa, dan dengan korban / Sdr JUMAROH atau anaknya yang bernama MUHAMMAD ADNAN FIRDAUS terdakwa tidak mempunyai masalah. Atas kejadian tersebut Saksi JUMAROH mengalami kerugian Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat terdapat unsur kesengajaan dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk memiliki secara melawan hukum terhadap barang-barang milik Saksi Jumaroh tersebut, sehingga dengan demikian maka unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur : **Sesuatu barang**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dsb (R. SOESILO, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) - serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, POLITEA – BOGOR, halaman 250, 1988);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka yang dimaksud suatu barang dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125, tahun 2021, warna merah, Nopol G-6564-VH, Noka MH1JM4117MK702215, Nosin JM41E1701667, atas nama KARTONO, alamat Klego Bantaran Gang II, No. 118, RT007, RW007, Kel. Klego, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, yang mana tentu saja Mobil tersebut mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur : **Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain**;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan para Saksi dan hal ini diakui serta dibenarkan oleh Terdakwa serta

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikaitkan dengan bukti kepemilikan berupa BPKB dan STNK yang dimiliki oleh Saksi Jumaroh, maka terbukti bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125, tahun 2021, warna merah, Nopol G-6564-VH, Noka MH1JM4117MK702215, Nosin JM41E1701667, atas nama KARTONO, alamat Klego Bantaran Gang II, No. 118, RT007, RW007, Kel. Klego, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan adalah milik Saksi Jumaroh, sehingga barang-barang tersebut bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur : **Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan Terdakwa atas barang-barang milik Saksi Jumaroh tersebut bukan karena kejahatan karena Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125, tahun 2021, warna merah, Nopol G-6564-VH, Noka MH1JM4117MK702215, Nosin JM41E1701667, atas nama KARTONO, alamat Klego Bantaran Gang II, No. 118, RT007, RW007, Kel. Klego, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan milik Saksi Jumaroh dengan alasan keperluan kerumah saudara terdakwa di daerah Kel. Krapyak, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, dan terdakwa sebelumnya sudah mengenal korban / Sdr JUMAROH atau anaknya yang bernama MUHAMMAD ADNAN FIRDAUS yang merupakan tetangga terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan perkara *aquo* sudah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagaimana amar putusan ini:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan dipersidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum menikmati hasilnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUH Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ferry Irawan Alias Munir Bin (alm) Abas** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB Nomor R-00603569 untuk Sepeda motor Honda Vario 125 Tahun 2021 warna merah Nopol G-6564-VH Noka MH1JM4117MK702215 Nosin JM41E1701687 atas nama: KARTONO, Klego Bantaran Gang II No. 118 RT.07 RW.07 Kel. Klego Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan;
 - 1 (satu) unit Honda Vario 125 Tahun 2021 warna merah Nopol - Noka MH1JM4117MK702215 Nosin JM41E1701687;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario 125 Tahun 2021 warna merah Nopol G-6564-VH Noka MH1JM4117MK702215 Nosin JM41E1701687 atas nama: KARTONO, Klego Bantaran Gang II No. 118 RT.07 RW.07 Kel. Klego Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan;
 - 1 (satu) kunci SPM Honda Vario;
(dikembalikan pada pemilik yaitu saksi Jumaroh Binti Munawar);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023, oleh kami, Muhammad Dede Idham, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fatria Gunawan, S.H., M.H., Budi Setyawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2023 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Indiasuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Badriyah. S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fatria Gunawan, S.H., M.H.

Muhammad Dede Idham, S.H.

Budi Setyawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN PKI



Dwi Indiasuti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)